

HUKUM MEMBACA AL-FATIHAH DALAM SHALAT
(Analisis Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)

SKRIPSI



Di ajukan oleh:

RISKY AYU ASTUTY

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
Nim. 200103028

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025/1447 H

HUKUM MEMBACA AL-FATIHAH DALAM SHALAT
(Analisis Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:


RISKY AYU ASTUTY


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM. 200103028

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Faisal, S.T.H., M.A.
NIP. 198207132007101002


Shabarullah M.H.
NIP. 199312222020121011

HUKUM MEMBACA AL-FATIHAH DALAM SHALAT
(Analisis Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 07 Agustus 2025
13 Safar 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah:

Ketua

Dr. Faisal, S.T.H., M.A.
NIP: 198207132007101002

Pengaji I

Sekretaris

Shabarullah, M.H.
NIP: 199312222020121011

Pengaji II

Yunasnibar, M.Ag
NIP: 197908052010032002

Boishaqi Bin Adnan, Lc., M.A
NIP: 1986150420201201007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Koppelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966- Fax: 06517552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Risky Ayu Astuty

NIM: 200103028

Prodi: Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,13 Agustus 2025
Yang Menyatakan

Risky Ayu Astuty

ABSTRAK

Nama	:Risky Ayu Astuty
NIM	:200103028
Judul	:Hukum Membaca Al-fatihah Dalam Shalat (Analisis Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fiqih)
Tebal Skripsi	:59 halaman
Pembimbing I	:Faisal, S.T.H, M.A., PhD
Pembimbing II	:Shabarullah M.H
Kata Kunci	:Al-Fatihah, Kitab Hadis, Kitab Fiqih

Membaca surah al-fatihah dalam shalat hukumnya wajib bagi setiap rakaat, baik shalat sendirian, berjamaah sebagai imam, maupun sebagai makmum. Tidak membaca al-fatihah dalam shalat dapat menyebabkan shalat menjadi tidak sah. Namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab bahwa ada yang mengatakan al-fatihah termasuk rukun dan ada juga yang mengatakan al-fatihah tidak termasuk rukun. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan tentang hukum membaca al-fatihah dalam shalat dan untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh ulama fiqih. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yang berjenis komparatif yaitu menganalisis dan mencari persamaan dan perbedaan dalam masalah yang akan diteliti. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa, *pertama*, Jumhur ulama seperti mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali sepakat menyebutkan bahwa membaca surah al-fatihah adalah rukun shalat, dimana shalat seseorang tidak sah tanpa membacanya. Tetapi mazhab Hanafi sedikit berbeda, beliau menyebutkan bahwa meski surah al-fatihah ini tetap harus dibaca, namun kedudukan surah al-fatihah bukan termasuk rukun di dalam shalat. *Kedua*, Pada bacaan makmum Mazhab Hanafi berpendapat bahwa makmum secara mutlak tidak perlu membaca surat al-fatihah, baik di dalam shalat *jahriyah* atau pun *sirriyah*.

KATA PENGANTAR




Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT zat yang hanya kepadanya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dan suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, penulisan skripsi ini berjudul; **Hukum Membaca Al-fatihah Dalam Shalat (Analisis Dalil dalam Kitab Hadits dan Kitab Fiqih)**. Selain itu, skripsi ini juga disusun sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunannya. Namun, berkat dukungan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Maka untuk itu, dengan penuh hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

- 
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
 3. Bapak Dr. Faisal, S.T.H, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah M.H selaku pembimbing II, yang mana keduanya telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga kepada penulis sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
 4. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis ayahanda Safruddin. K dan ibunda Nurjaini yang darahnya mengalir dalam tubuh penulis, yang dengan sabar membesarkan penulis, yang selalu melangitkan doa-doanya, yang setiap hari mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan penulis sehingga penulis meraih gelar sarjana. Mereka memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan, tetapi mereka mampu mendidik, memotivasi, dan memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Satu hal yang harus papa mama ketahui penulis sangat menyayangi dan mencintai kalian. Terimakasih telah mengusahakan segalanya untuk penulis.
 5. Saudara/i penulis Tomi Putra Alafanta, Ismawida, Safrukh Zatul Badri, Yuni Armilu, Doni Kahardiansyah, Fara Dilla Humairah, yang juga selalu memberikan dukungan positif kepada penulis, memberikan semangat, dan juga selalu memberikan uang jajan kepada penulis.
 6. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat saya Hayatun Faulisa, yang telah banyak membantu dan menemani setiap

proses penulisan tugas akhir ini. Penulis tidak tau sampai kapan persahabatan ini terjalin, tetapi penulis berharap semoga persahabatan ini tidak hanya hari ini, esok atau lusa, tapi selamanya. Terimakasih karena sudah menjadi keluarga dalam perantauan ini. Dan terimakasih karena selalu ada dan memberi bantuan saat penulis membutuhkan.

7. Teman-teman kaum elit, Fenit Aria, Nana Khairina, Nadiyatul Hikmah, Siti Haliza, Nestia Arifa terimakasih untuk selalu ingat kepada penulis, selalu membersamai, dan selalu mendoakan penulis, yang selalu mendukung, membantu, memberikan semangat, dan berbagi tawa serta cerita di setiap langkah penulisan ini.
8. Teman-teman seperjuangan di dunia perkuliahan, Raiyani, Cut Nurul Aflah, Tiara Frisca dan Mizatul Mulia Riski yang selalu membersamai serta membantu kerumitan dalam menyusun skripsi penulis. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik, yang selalu memberikan semangat dalam keadaan apapun,
9. Dan juga seluruh pihak dan teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ج	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i

—	Dammah	u	u
---	--------	---	---

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

اَيْ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَيْلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. *Tā' marbūṭah hidup*

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, dan ḍammah transliterasinya adalah „t“.

2. *Tā' marbūṭah mati*

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah „h“.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* yang diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَورَةُ -al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ -talhah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ -nazzala
- الْبَرُّ -al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ -*ar-rajulu*
- الْقَلْمَنْ -*al-qalamu*
- الشَّمْسُ -*asy-syamsu*
- الْجَلَالُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ -*ta 'khużu*
- شَيْءٌ -*syai 'un*
- الْوَعْدُ -*an-nau 'u*

- إِنْ - *-inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ مُرْسَاهَا
Bismillāhi rabbi al-`ālamīn wa mursāh
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- Bismillāhi majrahā wa

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *-Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
- *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
- *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ حَمِيعًا
Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN LITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xx


BAB SATU PENDAHULUAN	1
-----------------------------------	----------

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Tekni Pengumpulan Data	13
5. Objektif dan Validasi Data	13
6. Teknik Analisis Data	13
7. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematis Pembahasan	14

BAB DUA TINJAUAN TENTANG DALIL HUKUM MEMBACA SURAH AL-FATIHAH MENURUT ULAMA FIQIH.....	16
---	-----------

A. Hukum Membaca Surah Al-Fatihah Menurut Para Ulama Fiqih	16
B. Dalil-Dalil Hukum Membaca Surah Al-Fatihah yang Digunakan Oleh Ulama Fiqih Dalam Kitab Hadits	19

C. Kehujuhan Hadits Menurut Ulama Fiqih	27
BAB TIGA PERBANDINGAN HUKUM MEMBACA SURAH AL-FATIHAH DAN DALIL HUKUM YANG DIGUNAKAN	33
A. Analisis Perbandingan terhadap hukum membaca surah al-Fatihah dalam shalat	33
B. Analisis terhadap Perbandingan dalil-dalil yang digunakan oleh Ulama Fiqih	44
C. Analisis Pendapat yang Rajih.....	52
BAB EMPAT	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk ibadah yang paling utama dalam agama islam adalah shalat. Dikatakan yang paling utama karena shalat merupakan amalan pertama yang akan dihisab dari diri seorang manusia oleh Allah SWT di hari kiamat kelak. Shalat merupakan rukun islam kedua dan menjadi tolak ukur keislaman seseorang atau yang menentukan kebaikan atau ketidakbaikan amalan-amalan lainnya.¹

Menurut etimologi shalat adalah do'a. Sedangkan menurut terminologi shalat adalah bentuk ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan disudahi dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat yang ditentukan.² Shalat memiliki kedudukan yang paling tinggi dan paling agung, sehingga shalat disebut sebagai tiang agama.³

Shalat terdiri dari syarat dan rukun, terpenuhinya syarat dan rukun menjadi faktor penentu sah atau tidak sahnya shalat. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi seseorang sebelum memulai suatu perbuatan ibadah. Syarat shalat terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib bermakna hal-hal yang

¹ Hamid Sarong dkk., *Fiqh* (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 48.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jld 1, (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 158.

³ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Ma'zahib al-Arba'ah*, jld. 1 (Mesir: al-Gadeed, 2005), hlm. 101

menyebabkan seseorang dibebani kewajiban shalat, di antaranya islam, baligh dan berakal. Adapun syarat sah shalat bermakna hal-hal yang harus di penuhi agar salatnya menjadi sah, di antaranya adalah mengetahui masuknya waktu shalat, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, suci pakaian, badan dan tempat shalat dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, niat, tertib ketika melaksanakan salat, tidak melakukan banyak gerakan selain gerakan yang berhubungan dengan shalat, dan meninggalkan makan dan minum.⁴

Rukun secara etimologi berarti sesuatu yang paling kuat, ia tidak akan sempurna kecuali dengannya. Sedangkan secara terminologi rukun dapat dikatakan sebagai bagian dari suatu kegiatan ibadah, dan apabila ia tidak ada maka ibadah tersebut menjadi tidak sah. Jumlah rukun salat setiap mazhab berbeda antara satu dengan yang lainnya.⁵ Hal tersebut terjadi karena perbedaan dalam memahami suatu dalil dan berbedanya metode ijтиhad yang digunakan antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya.

Shalat yang tidak memenuhi rukun maka shalatnya tidak sah. Diantara rukun shalat yaitu niat, berdiri (kecuali jika ada yang sakit boleh tidak berdiri), takbiratul ihram, membaca iftitah, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, salam.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. jld. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 599-605.

⁵ Said bin Ali al-Aqahthani, *Kajian Lengkap Tentang Salat*, alih bahasa Abdullah Haidar, cet. 1 (Saudi Arabia: Al-Maktab At-Ta'awuni Liddah“wah Wal-Irsyad bis-Sulay, 2008), hlm. 180.

Terkait dengan membaca surah al-fatihah, surah ini adalah satu-satunya surah dalam kitab al-qur'an yang paling banyak di hafal oleh umat islam, karena surah ini wajib di baca di dalam shalat.⁶ Hukum membaca surah al-fatihah dalam shalat merupakan salah satu aspek penting dalam ibadah. Membaca al-fatihah wajib dalam setiap rakaat shalat, baik imam maupun makmum.

Menurut pendapat ulama membaca surah al-fatihah merupakan salah satu rukun shalat yang telah disepakati oleh para ulama dari tiga madzhab selain madzhab Hanafi, mereka sepakat bahwa membaca surah al-fatihah di wajibkan pada setiap rakaat shalat, apabila ditinggalkan oleh orang yang melaksanakan shalat secara sengaja pada satu rakaat saja maka shalatnya tidak sah, baik itu pada shalat fardhu ataupun shalat sunnah.⁷ Selisih pendapat ini tidak sampai menyebabkan tidak sahnya salat dan tidak pula menyebabkan kesesatan, karena perbedaannya dalam hal furu'iyah yang masing-masing memiliki dalil hadis Rasulullah SAW.

Perihal perbedaan pendapat yang ada dalam umat islam tentang hukum membaca surah al-fatihah, pada dasarnya berasal dari pemahaman yang berbeda-beda. Ada ulama berpendapat bahwa membaca al-fatihah dalam shalat itu wajib berdasarkan hadis tertentu yang mereka jadikan sebagai rujukan.⁸ Di sisi lain, ada juga ulama yang berpendapat sebaliknya, yaitu boleh tidak membaca al-fatihah dalam shalat dan ini juga dilandaskan pada hadis lain yang mereka

⁶ Akhmad Muhammin Azzet, *Tuntunan Shalat Fardhu dan Sunnah*, (Jogjakarta Darul Hikmah, 2010), hlm. 20

⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi, *Buku fikih 4 mazhab*, jilid 1, hal 382

⁸ Muhammad Ridha Musyafiqi Pur, *Daras Fikih Ibadah* (Jakarta, Nur Al-Huda, 2013), hlm. 199

jadikan rujukan. Kemungkinan lainnya adalah karena perbedaan dalam memahami hadis yang sama.⁹

Adapun dalil yang dijadikan sandaran oleh mereka yang berpendapat bahwa membaca surat al-fatihah itu wajib adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

الْكِتَابِ بِفَاتِحَةٍ يَقْرَأُ لَمْ لِمَنْ صَلَّاَ لَا

Yang artinya: “*tidak sah shalat bagi mereka yang tidak membaca al-fatihah di dalam shalat*” (H.R Muslim)¹⁰

Berbeda dengan Madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa tidak mewajibkan untuk membaca surah Al-fatihah dalam shalat, dapat diganti dengan surah yang lain.¹¹ Yang di wajibkan hanyalah membaca Al-qur'annya, tidak secara spesifik harus membaca surah al-fatihah. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-muzzammil ayat 20:

مِنْهُ لَيَسِّرْ مَا فَاقْرَعُوا

yang artinya: “*Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an.*” (Al-muzzammil: 20)

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2005), hlm. 106

¹⁰ Imam Muslim, *Kitab Hadis Shahih Muslim jld 3*, hlm. 81

¹¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi* terj. Bahrun Abu Bakar (Semarang: Karya Toha Putra, 2012), hal. 1

Dari penjelasan di atas bahwa dalam shalat tidak harus membaca surah al-fatihah, tetapi boleh membaca apa yang mudah dari ayat al-qur'an. Sedangkan beberapa Ulama mengatakan bahwa surah al-fatihah wajib di baca dalam shalat.¹²

Jadi, melihat dari adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih dalam mengamalkan hadis-hadis Rasulullah tentang membaca al-fatihah dalam shalat, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih mendalam dengan judul: **HUKUM MEMBACA SURAH AL-FATIHAH DALAM SHALAT** (analisis dalil dalam kitab hadits dan kitab fikih).

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbandingan Hukum Membaca Surah Al-fatihah dalam Shalat?
2. Bagaimana Perbandingan Dalil Yang Digunakan Oleh Ulama Fiqih?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada latar belakang dan rumusan masalah terdahulu, maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan tentang hukum membaca al-fatihah dalam shalat.
2. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh ulama fiqih

¹² Ibid

D. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah-istilah penting yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa istilah, antara lain sebagai berikut:

1. Membaca

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati).¹³ Pendapat tersebut didukung oleh Sabarti Akhadiah, membaca adalah suatu kesatuan kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi serta maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan.

2. Shalat

Menurut bahasa kata sholat berasal dari kata *shollaa*, *yusholli*, *tashliyat*, *sholatun*, yang berarti rahmat dan doa. Makna shalat dalam syariat adalah peribadatan kepada Allah SWT dengan ucapan dan perbuatan yang telah diketahui, diawali dengan *takbir* dan

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 443.

diakhiri dengan *salam*, disertai syarat-syarat yang khusus dan dengan niat.

3. Dalil

Secara bahasa dalil berasal dari kata *dalla-yadullu-dalalatan* yang berarti menunjukkan.¹⁴ Dalil adalah petunjuk terhadap sesuatu. Adapun menurut ulama ushul fiqh dalil ialah sesuatu yang dijadikan pedoman atau penunjuk dalam menetukan hukum perbuatan manusia, baik dengan pasti ataupun dugaan kuat.¹⁵

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menyinggung persoalan tentang Metode Penelitian hukum membaca al-fatihah dalam shalat. Namun sepanjang penelusuran, belum didapati kajian yang secara khusus mengkaji tentang hukum membaca al-fatihah dalam shalat analisis dalil dalam kitab hadits dan kitab fiqih. Berikut beberapa penelitian yang relevan dan berhubungan dengan kajian ini sebagaimana:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fenni Febiana, Mahasiswa Program Studi Ahwal-Sakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2015, yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Membaca Surah Al-fatihiyah Dalam Shalat”. Dalam skripsi ini membahas tentang jumhur ulama sepakat bahwa tidak sah shalat tanpa membaca al-fatihah. Sedangkan pendapat Imam

¹⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia...*, hlm. 129.

¹⁵ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, cet. 1..., hlm.35.

Abu Hanifah bahwa tidak wajib membaca Al-fatihah dalam shalat. Yang diwajibkan dalam shalat adalah bacaan al-qur'an. Landasan hukum Imam Hanifah adalah firman Allah SWT surah al-muzammil ayat 20.¹⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Dede Badri, mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2019, yang berjudul “Hukum Membaca Surat Al-Fatihah Bagi Ma'mum dalam Shalat Jahriyah Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris As-Syafi”. Skripsi ini membahas tentang pendapat Abu Hanifah dan pendapat Muhammad bin Idris As-Syafi'i mengenai ketentuan hukum membaca Al-Fatihah bagi maknum dalam shalat jahriyyah yang kemudian pendapat-pendapat tersebut dibandingkan untuk diketahui perbedaan di antara keduanya.¹⁷
3. Skripsi yang ditulis oleh Haris Fauzi, mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2001, yang berjudul “Hadis-hadis Tentang Larangan Membaca Al-Fatihah Bagi Maknum Ketika Imam Membaca Secara Jahr (Nyaring) dalam Salat Berjama'ah (Studi Kritik Sanad dan Matan)”. Skripsi ini membahas tentang pemahaman teks-teks hadis yang beredar di masyarakat, salah satu di antaranya adalah perbedaan tentang dibaca tidaknya surah Al-Fatihah bagi maknum yang mendengar imam membaca Al-

¹⁶ Fenni Febiana, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Membaca Surah Al-fatihah Dalam Shalat*, skripsi, UIN Sultan Arif Kasim Riau, 2015

¹⁷ Dede Bahri, *Hukum Membaca Surat Al-Fatihah Bagi Ma'mum dalam Shalat Jahriyah Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris As-Syafi'I* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019

Fātiḥah dengan nyaring (jahr) di dalam shalat berjamaah. Dalam skripsi ini, penulisnya membatasi periyawatan hadis yang berkenaan dengan hadis-hadis yang melarang Makmum membaca Al Fātiḥah di belakang imam yang (jahr) dalam shalat berjamaah.¹⁸

4. Skripsi yang ditulis oleh Putri Saima, mahasiswa prodi Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2019, yang berjudul “Metodologi Penafsiran Surah Al-fatihah Menurut Muhammad Ali Ash-Shobuni dalam Tafsir Rawai’ul Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Alquran”. Skripsi ini membahas tentang metologi tafsir yang dibangun oleh Aş-Shabuni dalam tafsir Ahkamnya terhadap surah Al-Fātiḥah. Isi dari pembahasan dalam skripsi ini mencakup hukum membaca surah Al-Fātiḥah bagi Makmum.¹⁹
5. Skripsi yang ditulis oleh Ana Raodhotul Jennah, mahasiswa prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2021, yang berjudul “Tafsir Surat Al Fatihah (Studi Komperatif Tafsir Fathul Qadir Karya Imam Syaukani dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)”. Skripsi ini membahas tentang penafsiran surah Al-Fātiḥah menurut tafsir Fathul Qadir dan tafsir Al Misbah yang mencakup persamaan serta perbedaan di antara keduanya. Selain

¹⁸ Haris Fauzi, “*Hadis-hadis Tentang Larangan Membaca Al-Fatiḥah Bagi Makmum Ketika Imam Membaca Secara Jahr (Nyaring) dalam Salat Berjama’ah (Studi Kritik Sanad dan Matan)*” IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001

¹⁹ Putri Saima “*Metodologi Penafsiran Surah Al-Fatiḥah Menurut Muhammad Ali Ash-Shobuni dalam Tafsir Rawai’ul Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Alquran*” UIN Sumatera Utara, 2019

dari itu, penulis skripsi ini juga menyebutkan sedikit di dalam skripsinya mengenai hukum bacaan surah Al-Fātiḥah bagi makmum.²⁰

Ditemukan letak persamaan dan perbedaan dari kajian terdahulu tersebut dengan kajian ini. Persamaannya adalah terdapat pada tema yaitu sama-sama membahas tentang hukum membaca al-fatihah dalam shalat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis lebih fokus pada pandangan fikih mazhab yang empat akan tetapi analisis dari dalil dalam kitab hadis dan kitab fiqih.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran penting dalam proses penelitian. Metode penelitian adalah langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya guna pemenuhan tujuan penelitian.²¹ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi akan tetapi lebih cenderung menggunakan teknik analisis.²² Jadi, dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung, lebih bersifat penafsiran.

²⁰ Ana Raodhotul Jennah, “*Tafsir Surah Al-Fatiyah (Studi Komperatif Tafsir Fathul Qadir Karya Imam Syaukani dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*” IAIN Jember, 2021

²¹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 242

²² Syahrum Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 41.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat diartikan sebagai suatu cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Suatu data hasil penelitian dapat menimbulkan pengertian dan gambaran yang berbeda-beda bergantung kepada pendekatan yang digunakan.²³

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Suatu penelitian kualitatif dianggap selesai apabila sudah sampai pada tingkat jenuh, artinya data yang ditemukan dengan menggunakan triangulasi sudah jenuh, dan tidak ada lagi data yang baru.²⁴

Dengan demikian pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisis hukum membaca al-fatihah dalam shalat analisis dalil dalam kitab fiqh dan kitab hadits.

2. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material seperti buku, hasil penelitian

²³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Pers Jakarta Raja Wali, 2011), hlm. 190.

²⁴ Sulaiman Saat & Siti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sulawesi: Pustaka Almaida, 2020), hlm. 129-130.

sebelumnya, artikel, dan berbagai jurnal untuk yang berkaitan dengan masalah.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan di mana peneliti mendapatkan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan langsung dari pada subjek sebagai informasi yang dicari. Pada penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah Sunan Abu Daud karya Abu Daud, Sunan an-Nasa'i karya Imam an-Nasa'i, Sunan at-Tirmidzi karya Imam at-Tirmidzi, Sunan Ibnu Mājah karya Imam Ibnu Mājah, Shahih Bukhari karya Imam Bukhari, Shahih Muslim karya Imam Muslim, Al-mughni.
- b. Data sekunder adalah yang dapat dijadikan sebagai pendukung. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan baik yang berasal dari kitab, tulisan-tulisan seperti jurnal dan skripsi, buku-buku atau artikel, diantaranya seperti kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Zuhaili, Fikih Empat Mazhab jilid 1 karya Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, atau sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁵ Milya Sari & Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian IPA, Natural Science: *Jurnal Penelitian Bidang dan Pendidikan IPA*, 6 (1), 2020, hlm.44.

- c. Data Tersier adalah bahan pelengkap yang diambil dari berbagai rujukan. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta data-data pelengkap lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi Kepustakaan, dengan cara mengumpulkan kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqih, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, kemudian membaca, mengamati, dan juga mengutip masalah yang dikaji, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mencari hadis tentang hukum membaca al-fatihah dalam shalat
- b. Melihat hadis yang sama atau yang berbeda dari kitab yang digunakan
- c. Melihat dari kitab-kitab fiqih

5. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, buku-buku, dan

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶ Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif komparatif, di mana peneliti membandingkan dalil-dalil hadis yang digunakan ulama fiqh sebagai hujjah dalam mengistinbath pandangan terkait hukum membaca surah al-fatihah dalam shalat.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari“ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019 dan dalam penerjemahan Al-Qur“an berpedoman pada Al-Qur“an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2004 serta dalam menerjemahkan hadis menggunakan kitab terjemahan.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini disusun atas empat bab, yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan serta hasil penelitian, dan penutup. Adapun secara terperinci, sistematika dalam penyusunan penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2020, hlm.319).

Bab kedua landasan teori tentang bacaan al-fatihah dalam shalat. Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian yang bersangkutan dengan bacaan al-fatihah dalam shalat.

Bab ketiga pada bab ini membahas pendapat ulama mazhab tentang membaca surah al-fatihah dalam shalat serta membahas perbedaan pendapat dalam pandangan ulama mazhab tersebut dan kejadian yang terjadi setiap ulama mazhab sehingga dapat terjadinya perbedaan pendapat antara ulama mazhab. Bukan hanya melihat perbedaannya saja disini juga membahas persamaan perdapat serta kondisi yang di alami ulama mazhab dalam menyelesaikan perkara yang bersangkutan dengan hukum membaca al-fatihah dalam shalat.

Bab empat merupakan penutup sebagai bagian akhir dari penelitian ini yang mencakup kesimpulan dan saran. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menjawab masalah dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran untuk membangun hasil dari penelitian ini agar bermanfaat bagi penulis ataupun pembaca.